



PUTUSAN

Nomor 52/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

IVANA H. SITORUS,SE yang beralamat tinggal Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Jemis A.G Bangun, SH., & Gabriel Ramahta Purba, SH., para Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor hukum "Jemis Bangun & Partners" yang beralamat di Jalan Pales raya No.41, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 110/SK/PDT/KHJB/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

INDRA JAYA SARAGIH, yang beralamat tinggal di Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Rio Voller Naibaho, S.H dan Artanti Silitonga, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor pada "Law Office Red and White", yang beralamat di Jalan Mawar Raya No.212, Kelurahan Helvetia Tengah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK/RAW/I/2024 tanggal 10 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 52/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 21 Januari 2025 Nomor 52/PDT/2025/PT MDN oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 21 Januari 2025 jo. 11 Februari 2025 Nomor 52/PDT/2025/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang tanggal 21 Januari 2025 Nomor 52/PDT/2025/PT MDN oleh Hakim Ketua;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Desember 2024 Nomor 332/Pdt.G/2024/PN Mdn dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Desember 2024 Nomor 332/Pdt.G/2024/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2015 sesuai Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 2015 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 1. Laki-laki, lahir di Medan, 2015, sesuai dengan keterangan Kartu Keluarga
 2. Laki-laki, lahir di Medan, 2018 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, 2018;
 3. Perempuan, lahir di Medan tanggal 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 52/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, tanggal 2021, dan Menyatakan Penggugat berhak melihat dan atau mengunjungi anak-anak walaupun dibawah pengasuhan Tergugat sesuai dengan waktu dan tempat yang diberikan oleh Tergugat

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A Medan atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat untuk memberikan biaya hidup/nafkah sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap tanggal 1 bulan berjalan, sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/ Tergugat rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing 1/2 (seperdua) dari biaya perkara sejumlah Rp. 341.900,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Sembilan rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 52/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 332/Pdt.G/2024/PN Mdn diucapkan pada tanggal 16 Desember 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga. Kemudian, atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukum-nya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 298/2024 tanggal 24 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Pemberitahuan Memori Elektronik pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan *Inzage* Elektronik, masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Januari 2025, maka telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan pada tanggal 24 Desember 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 332/Pdt.G/2024/PN Mdn diucapkan pada tanggal 16 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 52/PDT/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING / SEMULA TERGUGAT;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING / SEMULA TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 Desember 2024;
4. Menolak gugatan TERBANDING / SEMULA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan TERBANDING / SEMULA PENGGUGAT Tidak Dapat diterima;
5. Membebankan biaya perkara kepada TERBANDING / SEMULA PENGGUGAT;

MENGADILI SENDIRI:

Apabila Majelis Hakim tetap menyatakan perkawinan Pembanding / semula Tergugat dengan Terbanding / semula Penggugat dinyatakan putus karena perceraian maka Mohon Agar Menetapkan Terbanding / semula Penggugat untuk memberikan biaya hidup/nafkah terhadap ketiga anak para pihak, sejumlah Rp. 7.905.000 (Tujuh juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) setiap tanggal 1 bulan berjalan, sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan ketiga anak Terbanding / semula Penggugat dan Pembanding / semula Tergugat tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan Seadil - adilnya

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Desember 2024 Nomor 332/Pdt.G/2024/PN Mdn, serta mencermati memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 52/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal sebagaimana terurai diatas dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana termuat dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan, oleh karena itu dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Desember 2024 Nomor 332/Pdt.G/2024/PN Mdn beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Desember 2024 Nomor 332/Pdt.G/2024/PN Mdn, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 52/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2025** yang terdiri dari Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tumpal Sagala, S.H., M.H. dan Yoserizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Tumpal Sagala, S.H., M.H.

Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

ttd.

Yoserizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 52/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 52/PDT/2025/PT MDN